ABSTRAK

Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* merupakan salah satu kewajiban yang harus dipenuhi bagi perseroan di Indonesia yang telah diatur melalui Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT) sebagai peraturan yang memayungi pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan/ CSR di Indonesia dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas sebagai peraturan pelaksanaannya. Selain UUPT, undang-undang yang berkaitan dengan PT XL Axiata juga mengatur mengenai kewajiban pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan seperti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris karena penelitian hukum ini menggunakan data yang diperoleh secara langsung yang ada di lapangan (data primer) dan menggunakan bahan-bahan dari studi pustaka (data sekunder).

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bentuk pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan pada perusahaan PT. XL Axiata dan mengetahui mengenai kesesuaian pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan PT. XL Axiata terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan PT. XL Axiata.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, perusahaan PT. XL Axiata telah melaksanakan program-program tanggung jawab sosial yang dapat dibuktikan melalui program-programnya yaitu bidang pendidikan dan pengembangan masyarakat, seperti dengan memberikan pelatihan dan pendidikan teknologi telekomunikasi terhadap anak muda di Indonesia, dan juga memberikan bantuan kepada masyarakat berupa penanggulangan bencana, layanan kesehatan dan transportasi mudik.

Pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan yang dilakukan oleh PT. XL Axiata telah sesuai dengan undang-undang maupun peraturan pemerintah yang berkaitan dengan PT. XL Axiata yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi.

Kata kunci: Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Perseroan Terbatas